



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Ansori alias Dian bin Sarlan
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 42 (empat puluh dua) tahun, 10 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, RT. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dian Ansori Alias Dian Bin Sarlan ditangkap pada tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN ANSORI alias DIAN Bin SARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka “3”;
 - e. 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka “2”;
 - f. 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”;
 - g. 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- h. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya;
 - i. 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - j. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru;
 - k. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih;
 - l. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
 - m. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong";
 - n. 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat;
 - o. 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning;
 - p. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - q. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492;
 - r. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870;
 - s. 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266;
 - t. 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek;
 - u. 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan
 - v. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Digunakan dalam perkara atas nama ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, mengakui segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil selanjutnya dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat dibina sebagai edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-116/O.2.13/Enz.2/12/2022 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DIAN ANSORI alias DIAN Bin SARLAN, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso RT 031 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Brigjen Katamso RT 031 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN, saksi ORINTUS JO alias JO Bin SERILUS IJO dan saksi ARY SETIAWAN alias ARY Bin MIMI ARIFIN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID yang mana saat itu disaksikan oleh saksi JI'IN Bin ARWAH HARJO SUMIJAN kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto; 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam; 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka “3”; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka “2”; 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam; 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”; 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat; 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning; 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870; 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266; 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek; 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID di suruh oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesan lalu setelah Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID kemudian terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan sebagian Narkotika jenis shabu untuk dipakai atau dikonsumsi oleh saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 573/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 1 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0, 2417 (nol koma dua empat satu tujuh) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 530/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka DIAN ANSORI alias DIAN Bin SARLAN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;

- Bahwa terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa DIAN ANSORI alias DIAN Bin SARLAN, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso RT 031 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Brigjen Katamso RT 031 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN, saksi ORINTUS JO alias JO Bin SERILUS IJO dan saksi ARY SETIAWAN alias ARY Bin MIMI ARIFIN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID yang mana saat itu disaksikan oleh saksi JI'IN Bin ARWAH HARJO SUMIJAN kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,08 (dua koma nol delapan) gram netto; 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam; 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2"; 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam; 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong"; 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat; 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning; 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870; 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266; 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek; 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID di suruh oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesan lalu setelah Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID kemudian terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan sebagian Narkotika jenis shabu untuk dipakai atau dikonsumsi oleh saksi ANDI MANSYUR alias ANDI Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 573/LHP/X/PNPB/2022 tanggal 1 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0, 2417 (nol

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua empat satu tujuh) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 530/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka DIAN ANSORI alias DIAN Bin SARLAN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DIAN ANSORI alias DIAN dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi, rekan Saksi yang bernama BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan info dari masyarakat bahwa di jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim dan dilakukan penyamaran oleh Saudara BRIPDA ORINTUS JO dan Saudara BRIPTU ARI kemudian berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan Saudara ANDI MANSYUR Alias ANDI, kemudian dilakukan transaksi di rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa teras rumah dikelilingi pagar besi sehingga untuk melakukan transaksi hanya bisa dari luar pagar, kemudian Saksi melihat lampu teras tiba-tiba dimatikan, kemudian Saksi dan tim mengepung rumah Terdakwa dan Saksi mendengar teriakan maling maling maling dan sumber suara dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan tembakan peringatan lalu Saksi memasuki rumah Terdakwa melalui jendela rumah yang sudah pecah dan mengamankan Terdakwa yang berada di dapur dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI yang bersembunyi didalam toilet dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI yang diduga telah digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang didampingi oleh Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka "2", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu)



buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan di akui oleh Terdakwa milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara AYUI tapi Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR tidak mengetahui dimana tempat tinggal Saudara AYUI tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut pada tahun 2018 Terdakwa pernah menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena saat itu Terdakwa diduga membawa narkotika jenis shabu dari Banjarmasin, namun pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dilepaskan, tapi Terdakwa tetap menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita karena hasil transaksi paket narkotika jenis shabu



sebelum penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto. Disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka "2", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, serta barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia tidak menjual paket shabu, tapi paket shabu tersebut ia beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja Swasta yakni Tukang ojek sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bekerja sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tambang batu bara;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, dijawab Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa mereka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita karena hasil transaksi paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapat dari Saudara AYUI dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, pada tahun 2018 Terdakwa pernah menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena saat itu Terdakwa diduga membawa narkotika jenis shabu dari Banjarmasin, namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat dia melintas di Kandui tidak ditemukan narkotika jenis shabu, sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bukan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ikut tertangkap karena pada saat penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI berada di rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK digunakan untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa dan pembeli dari paket narkoba jenis shabu bila ada hal-hal yang mencurigakan, sedangkan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disebagai layar monitor dari CCTV;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI di rumah Terdakwa sempat kacau karena Terdakwa sempat berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena rumah Terdakwa telah Saksi dan Rekan Saksi kepong sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan transaksi paket narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI Terdakwa sempat berusaha menghilangkan atau menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuang Barang Bukti ke tempat sampah, mematikan lampu rumah Terdakwa dan ada yang berteriak "MALING...MALING..." dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa jumlah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yang ikut melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut terjadi antara lain ada Terdakwa, Istri Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI serta penggeledahan diSaksikan 2 (dua) orang warga yakni Saudara JI`IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat di tempat penangkapan serta penggeledahan awalnya Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sempat tidak mengakui Barang Bukti yang ditemukan tersebut, lalu pada saat diperiksa dan diinterogasi lebih lanjut di ruangan Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa baru mengakui atau mengatakan bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU ARY SETIAWAN Alias ARI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan dan sebelum melakukan penggeledahan salah satu Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas Saksi dan Rekan Saksi dihadapan Terdakwa, Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, dan 2 (dua) orang warga yakni Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI belum pernah dihukum dalam perkara lain serta baru perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ary Setiawan Alias Ari Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DIAN ANSORI alias DIAN dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI :

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan info dari masyarakat bahwa di jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim dan dilakukan penyamaran oleh Saudara BRIPDA ORINTUS JO dan Saksi kemudian berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan Saudara ANDI MANSYUR Alias ANDI, kemudian dilakukan transaksi di rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa teras rumah dikelilingi pagar besi sehingga untuk melakukan transaksi hanya bisa dari luar pagar, kemudian Saksi melihat lampu teras tiba-tiba dimatikan, kemudian Saksi dan tim mengepung rumah Terdakwa dan Saksi mendengar teriakan maling maling maling dan sumber suara dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI melakukan tembakan peringatan lalu Saksi dan Rekan Saksi memasuki rumah Terdakwa dengan melalui jendela rumah yang sudah pecah dan mengamankan Terdakwa yang berada didalam dapur dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI yang bersembunyi didalam toilet dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI yang diduga telah digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang didampingi oleh Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



klip bertuliskan angka “3”, 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka “2”, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan di akui oleh Terdakwa milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saudara AYUI tapi Saksi dan Rekan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Saudara AYUI tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut pada tahun 2018 Terdakwa pernah menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena saat itu Terdakwa diduga membawa narkotika jenis shabu dari Banjarmasin, namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dilepaskan, tapi Terdakwa tetap menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita karena hasil transaksi paket narkoba jenis shabu sebelum penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto. Disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka "2", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, serta barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, bahwa ia tidak menjual paket shabu, tapi paket shabu tersebut ia beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada berkaitan dengan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi namun Terdakwa bekerja Swasta yakni Tukang ojek sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bekerja sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tambang batu bara;

- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, dijawab Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa mereka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita karena hasil transaksi paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapat dari Saudara AYUI dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, pada tahun 2018 Terdakwa pernah menjadi Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena saat itu Terdakwa diduga membawa narkotika jenis shabu dari Banjarmasin, namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat dia melintas di Kandui tidak ditemukan narkotika jenis shabu, sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bukan Target Operasi dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dan Saudara ANDI MANSYUR alias

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ikut tertangkap karena pada saat penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI berada di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK digunakan untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa dan pembeli dari paket narkoba jenis shabu bila ada hal-hal yang mencurigakan, sedangkan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disebagai layar monitor dari CCTV;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI di rumah Terdakwa sempat kacau karena Terdakwa sempat berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena rumah Terdakwa telah Saksi dan Rekan Saksi kepong sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan transaksi paket narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI Terdakwa sempat berusaha menghilangkan atau menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuang Barang Bukti ke tempat sampah, mematikan lampu rumah Terdakwa dan ada yang berteriak "MALING...MALING..." dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa jumlah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yang ikut melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut terjadi antara lain ada Terdakwa, Istri Terdakwa dan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI serta pengeledahan diSaksikan 2 (dua) orang warga yakni Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat di tempat penangkapan serta pengeledahan awalnya Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sempat tidak mengakui Barang Bukti yang ditemukan tersebut, lalu pada saat diperiksa dan diinterogasi lebih lanjut di ruangan Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa baru mengakui atau mengatakan bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara AIPDA HERI SUGIANTO Alias HERI beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan dan sebelum melakukan pengeledahan salah satu Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas Saksi dan Rekan Saksi dihadapan Terdakwa, Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, dan 2 (dua) orang warga yakni Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK SUCIPTO warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI belum pernah dihukum dalam perkara lain serta baru perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ji'in Bin Arwah Harjo Sumijan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DIAN ANSORI alias DIAN dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN menjadi

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang terjadi pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena Saksi diminta oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI tersebut, selain Saksi sebagai Ketua RT 031 Jalan Brigjen Katamso Kilometer 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ada juga Saudara DIDIK SUCIPTO yang merupakan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara ANDI tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal Terdakwa yang tinggal di Rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tempat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut, sedangkan dengan Saudara ANDI Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar



plastik klip bertuliskan angka “3” 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “Kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saat Saksi sedang dirumah ada Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Petugas Kepolisian Polres Barito Utara telah melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI karena diduga telah menjual narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Brigjen Katamso, KM. 3,5, Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan Petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI yang dalam keadaan sudah terborgol serta Petugas Kepolisian ada yang berada didalam serta diluar samping dan belakang rumah Terdakwa, selain Saksi yang mengetahui dan menjadi Saksi penggeledahan adalah Saudara DIDIK SUCIPTO, saat Saksi menyaksikan atau mendampingi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI serta rumah Terdakwa bersama dengan Saudara DIDIK SUCIPTO, kemudian di semak-semak dibelakang rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) buah kaleng Nissin Wafer warna coklat yang



didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip kosong dan timbangan, selain itu di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saudara ANDI mengenai siapa pemilik barang yang ditemukan di semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang melempar barang tersebut ke semak-semak dibelakang rumah adalah Terdakwa sendiri, lalu barang-barang yang ditemukan hasil penggeledahan tersebut sempat digelar dan diperlihatkan semua kepada Saksi, Saudara DIDIK SUCIPTO, Terdakwa, dan Saudara ANDI, selanjutnya Terdakwa, Saudara ANDI dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto. Disisihkan seberat 0,05 (nol

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



koma nol lima) gram netto, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka "2", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang Saksi dapatkan dari Petugas Kepolisian bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja Swasta yakni Tukang ojek sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bekerja sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa dari Keterangan yang Saksi dapatkan dari Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;

- Bahwa dari keterangan Anggota Kepolisian yang Saksi dapatkan bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Anggota Kepolisian yang Saksi dapatkan bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkoba jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita karena hasil transaksi paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa dari pengakuan yang Saksi dengar bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 031 Jalan Brigjen Katamso Kilometer 3,5, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa sudah lama tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tempat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Terdakwa bekerja Swasta yakni Tukang ojek;
 - Bahwa dari yang Saksi lihat dan dengar pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Andi Mansyur Alias Andi Bin Abdul Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saudara DIAN ANSORI Alias DIAN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena Saksi dan Saudara DIAN ANSORI Alias DIAN melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI Alias DIAN menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi, dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi yang terjadi pada hari pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sebelum pukul 01.00 Wib Saksi lupa tepat pukul berapa ada yang menghubungi Terdakwa, lalu saat Terdakwa sedang makan ada seseorang yang tidak Saksi kenal datang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemui orang tersebut untuk mengambil uang dari orang tersebut sebesar kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua Juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan Saksi diberikan paketan Shabu sebanyak 1 (satu) gram didalam plastik klip oleh Terdakwa, setelah itu Saksi keluar kembali untuk memberikan paketan shabu tersebut kepada orang yang datang tadi, lalu Saksi tidak sempat memberikan paket shabu tersebut Saksi langsung kembali masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah lalu Saksi tiduran atau berbaring disofa yang ada dibagian ruang tamu, tiba-tiba kaca jendela rumah dipecahkan dan suara tembakan, mendengar kejadian tersebut Saksi lari ke kamar mandi saat Saksi berada di dalam kamar mandi terdengar suara "MALING....MALING", setelah itu Anggota Kepolisian berpakaian preman mengamankan Saksi bersama Terdakwa ke ruangan bagian tengah rumah tersebut, lalu Anggota Kepolisian menerangkan bahwa mereka dari Kepolisian bagian Narkotika dan dihadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Saudara JI'IN sebagai Ketua RT 031, Kelurahan Melayu dan Saudara DIDIK warga sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang didampingi oleh Saudara JI'IN Ketua RT bersama Saudara DIDIK, Lalu Terdakwa ditunjukan oleh Anggota Kepolisian berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan angka “2”, 2 (dua) lembar paliastik klip bertuliskan angka “3”; 1 (satu) lembar paliastik klip bertuliskan angka “2”, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah hp merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah hp merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah hp merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saksi positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto. Disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka “3”; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka “2”, 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka “3”; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka “2”, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk



tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saksi tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja sebagai Tukang ojek sedangkan Saksi bekerja di sebuah perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saksi tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan dan setiap lembar keterangan yang Saksi berikan Saksi tanda tangan pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut benar badan Saksi ada digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara serta dari badan Saksi pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, namun handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi pegang karena pada saat itu Terdakwa sedang didapur mengambil nasi;
- Bahwa pada saat Saksi memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam tersebut ada pesan chat WhatsApp di handphone tersebut yang memesan paket narkotika jenis shabu, tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim pesan chat WhatsApp di handphone tersebut, Saksi ada diperlihatkan pesan chat WhatsApp di handphone tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Saksi dan Terdakwa lama tidak bertemu, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut, dulu Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah sama-sama konsumsi narkoba jenis shabu, setelah lama tidak bertemu dengan Terdakwa itu Saksi beli dan konsumsi narkoba jenis shabu sendiri;

- Bahwa Saksi ada membeli ada membeli narkoba jenis shabu kurang lebih 2 (hari) hari dari Terdakwa sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan paket narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari orang yang datang ke rumah Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua Juta seratus ribu rupiah) tersebut di depan rumah Terdakwa, setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, yang pertama saat Saksi beli paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang makan malam ke rumah Terdakwa tapi Saksi tidak bisa datang karena Istri Saksi sedang Sakit, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa pada saat sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara lain serta baru perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara tersebut ada yang tidak benar dan Saksi tidak ada dipaksa memberikan keterangan pada saat itu, namun saat Saksi diperiksa keterangan Saksi sebagai Saksi tersebut ada yang diubah, saat diperiksa Saksi sudah mengatakan agar keterangan Saksi tersebut diganti kepada Penyidik yang dijawab oleh Penyidik akan diganti, keterangan Saksi yang diubah yakni Saksi ada menerima paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada saat ada orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan Saksi mencabut keterangan Saksi tersebut, yang sebenar terjadi Saksi tidak ada menerima paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa tersebut;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi memang benar 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam tersebut Saksi yang memegang atau dalam penguasaan Saksi, handphone tersebut milik Terdakwa, namun Saksi pegang karena Terdakwa saat itu sedang makan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Heria Librianto Alias Heria Bin Karto Diharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DIAN ANSORI alias DIAN dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara DIAN ANSORI alias DIAN sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN sebagai Saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib dan sebagai Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wib selain itu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sempat di konfrontasi oleh Penyidik pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saudara KOTDIN MANIK;
- Bahwa sistem pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sebagai Saksi maupun sebagai Terdakwa adalah tanya jawab, setiap pertanyaan dan jawaban diketik, setelah selesai Saksi perlihatkan kembali Berita Acara Pemeriksaan yang berisi pertanyaan dan jawaban yang telah diketik saat pemeriksaan kepada untuk dibaca serta diperiksa kembali oleh Terdakwa, apabila Berita Acara Pemeriksaan telah benar, sesuai dan tidak ada perubahan barulah Terdakwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperlihatkan kembali kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada membaca, lalu Terdakwa menandatangani setiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang diketahui oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa serta tidak ada sanggahan atau keberatan dari Penasihat hukum dan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan bahwa ia tidak bisa membaca kepada Saksi pada saat Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca, memeriksa dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa tidak ada dibawah tekanan maupun ancaman sedikitpun dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi yang telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saat Terdakwa sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa pada setelah kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut, Terdakwa tidak ada menyanggah atau keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan Keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi pada saat pemeriksaan Terdakwa saat sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa tersebut, lalu Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi perlihatkan kembali kepada Terdakwa untuk Terdakwa membaca, memeriksa, kemudian Terdakwa menandatangani setiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengantar dan melimpahkan Terdakwa serta Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI dan berkas perkaranya bahwa benar mereka ada mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sekolah sampai kelas 3 (tiga) SLTA namun ia tidak sampai menyelesaikan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat setelah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaannya, membaca dan memeriksanya tidak ada sanggahan atau keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada mengajukan perbaikan terhadap Berita Acara Pemeriksaannya pada saat pemeriksaan di Penyidik ataupun Terdakwa tidak ada mencabut keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaannya setelah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia ada keberatan atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut yakni Terdakwa tidak pernah membawa Narkotika jenis Shabu;
- Kemudian Saksi Verbalisan menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan;
- 6. Saksi Bayu Ardianto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara DIAN ANSORI alias DIAN dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI yang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang lainnya;
 - Bahwa benar Saksi pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara DIAN ANSORI alias DIAN sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa, Saudara DIAN ANSORI alias DIAN sebagai Saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib dan sebagai Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dan ada pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, selain itu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sempat di konfrontasi oleh Penyidik pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saudara KOTDIN MANIK pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, namun pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa sistem pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sebagai Saksi maupun sebagai Terdakwa adalah tanya jawab, setiap pertanyaan dan jawaban diketik, setelah selesai Saksi perlihatkan

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Berita Acara Pemeriksaan yang berisi pertanyaan dan jawaban yang telah diketik saat pemeriksaan kepada untuk dibaca serta diperiksa kembali oleh Terdakwa, apabila Berita Acara Pemeriksaan telah benar, sesuai dan tidak ada perubahan barulah Terdakwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperlihatkan kembali kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada membaca, lalu Terdakwa menandatangani setiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang diketahui oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa serta tidak ada sanggahan atau keberatan dari Penasihat hukum dan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan bahwa ia tidak bisa membaca kepada Saksi pada saat Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca, memeriksa dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Saksi buat pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan, tidak ada yang Saksi tambah ataupun Saksi kurangi, selain itu keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tidak ada yang Terdakwa keberatan dan bantah serta saat pemeriksaan Terdakwa tidak ada mau memperbaiki ataupun mengganti keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan Keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi pada saat pemeriksaan Terdakwa saat sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa tersebut, lalu Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi perlihatkan kembali kepada Terdakwa untuk Terdakwa membaca, memeriksa, kemudian Terdakwa menandatangani setiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dan sebagai Terdakwa tidak ada dibawah tekanan maupun ancaman sedikitpun dari pihak manapun;
- Bahwa Tahap II (dua) Saksi ikut pada saat mengantar dan melimpahkan Terdakwa serta Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, berkas perkaranya, barang bukti ke kantor Kejaksaan Negeri Barito Utara;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penuntut Umum ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI apa keterangan mereka yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah sesuai serta tidak dicabut pada saat mengantar dan melimpahkan Terdakwa serta Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, berkas perkaranya, dan barang bukti ke kantor Kejaksaan Negeri Barito Utara yang saat itu dijawab oleh Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bahwa keterangan mereka yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah sesuai serta tidak ada mencabut keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis Shabu;

Kemudian Saksi Verbalisan menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.22.2315 tertanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.sc. yang terlampir dalam berkas perkara;
- b. Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 061/0462.OG/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Benny Rahman;
- c. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 5530/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa DIAN ANSORI Alias DIAN Bin SARLAN adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI antara lain 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI lagi tiduran di sofa di bagian ruang tamu dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar pertama bagian depan, lalu ada suara kaca yang dipecah dan suara tembakan mendengar suara tersebut Terdakwa spontan lari ke kamar mandi, di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara maling-maling, setelah Terdakwa diamankan dan Saudara ANDI lihat Terdakwa diamankan di ruang bagian tengah, Setelah Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua diamankan saat itu petugas menerangkan bahwa mereka dari kepolisian bagian narkoba, lalu dihadirkan dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Saudara JI'IN selaku ketua Rt. dan Saudara DIDIK yang tinggal di seputaran rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua tapi tidak ditemukan barang apapun, saat petugas melakukan penggeledahan saat itu Terdakwa hanya di ruang bagian tengah sedangkan Saudara ANDI di bawa oleh petugas ke setiap ruangan dan saat petugas mengamankan seperangkat alat cctv Terdakwa melihatnya sekitar kurang lebih satu jam petugas membawa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua ke belakang rumah bersama dengan Saudara JI'IN juga Saudara DIDIK di belakang rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR ditunjukkan 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat yang didalamnya berisi ada beberapa plastik kosong, ada paketan yang berisi kristal putih, ada 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa kembali ke rumah, setelah petugas mengumpulkan semua barang yang ditemukan dan ditunjukkan kembali barang-barang diantaranya 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kecil warna hitam bertuliskan toko emas surabaya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan paliastik warna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng, nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y011 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk realme 3 warna biru merah, 1 (satu) set cctv yang berada di dalam tempat cat avitek, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam, uang tunai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut terjadi pintu rumah tersebut tidak terkunci karena Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI saat itu hendak pulang, karena tiba-tiba kaca jendela dipecah Saudara ANDI tidak jadi pulang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto. Disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 7 (tujuh) Plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam bertukiskan angka "3"; 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar palstik klip bertuliskan angka "3"; 1 (satu) lembar palstik klip bertuliskan angka "2", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya; 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok



takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah, 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah-mecah paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip;
- Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa, bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bisa langsung mengetahuinya;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita rinciannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik Istri Terdakwa, sedangkan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AYUI yang berada di pasar Ipu, tapi Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada menjual paket narkotika jenis shabu, tapi



paket shabu tersebut Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR beli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI pekerjaan sehari-hari tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja sebagai Tukang ojek sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI bisa servis sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru perkara ini;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saudara BLACK yang datang mau membeli paket narkotika jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara BLACK adalah Anggota Kepolisian yang menyamar mau membeli paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemungkinan Saudara BLACK mengetahui nomor Terdakwa dari Saudara AYUI, awalnya ada seseorang menghubungi Terdakwa yang bernama Saudara IRWAN mau beli paket narkotika jenis shabu, lalu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut Saudara IRWAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Saudara ANDI, kemudian uang tersebut diserahkan Saudara ANDI kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada nomor 7 Berita Acara Pemeriksaan tambahan Terdakwa tidak benar, saat itu tidak ada terjadi transaksi paket narkotika jenis shabu, ketika Terdakwa mau kembalikan uang tersebut kepada Saudara IRWAN sudah tidak ada, keterangan tersebut Terdakwa cabut karena saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI melihat orang yang datang ke rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak ada menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap hari mengkonsumsi paket narkoba jenis shabu, sedangkan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI Terdakwa kurang mengetahui kapan saja ia mengkonsumsi paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk mengambil uang dari orang yang datang saat itu, Saudara ANDI tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ditemukan di hutan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut tidak ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu, namun 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3";
5. 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2";
6. 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3";
7. 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3";
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya;
9. 3 (tiga) buah pipet kaca;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw



10. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru;
11. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih;
12. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong";
14. 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat;
15. 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning;
16. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492;
18. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870;
19. 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266;
20. 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek;
21. 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan
22. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, oleh



Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3" 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sedang tiduran di sofa di bagian ruang tamu dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar pertama bagian depan, lalu ada suara kaca yang dipecah dan suara tembakan mendengar suara tersebut Terdakwa spontan lari ke kamar mandi, di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara maling-maling, setelah Terdakwa diamankan dan Saudara ANDI lihat Terdakwa diamankan di ruang bagian tengah, Setelah Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua diamankan saat itu petugas menerangkan bahwa mereka dari kepolisian bagian narkoba, lalu dihadirkan dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Saudara JI'IN selaku ketua Rt. dan Saudara DIDIK yang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua tapi tidak ditemukan barang apapun, saat petugas melakukan pengeledahan saat itu Terdakwa hanya di ruang bagian tengah sedangkan Saudara ANDI di bawa oleh petugas ke setiap ruangan dan saat petugas mengamankan seperangkat alat cctv Terdakwa melihatnya sekitar kurang lebih satu jam petugas membawa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua ke belakang rumah bersama dengan Saudara JI'IN juga Saudara DIDIK di belakang rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR ditunjukkan 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat yang didalamnya berisi ada beberapa plastik kosong, ada paketan yang berisi kristal putih, ada 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa kembali ke rumah, setelah petugas mengumpulkan semua barang yang ditemukan dan ditunjukkan kembali barang-barang diantaranya 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan toko emas surabaya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan paliastik warna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng, nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y011 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk realme 3 warna biru merah, 1 (satu) set cctv yang berada di dalam tempat cat avitek, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam, uang tunai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah-mecah paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip;
5. Bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa, bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bisa langsung mengetahuinya;
6. Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disita rinciannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik Istri Terdakwa, sedangkan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;
7. Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AYUI yang berada di pasar Ipu, tapi Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada menjual paket narkotika jenis shabu, tapi paket shabu tersebut Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR beli untuk dipakai sendiri;
8. Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI;
9. Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saudara BLACK yang datang mau membeli paket narkotika jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara BLACK adalah Anggota Kepolisian yang menyamar mau membeli paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

10. Bahwa kemungkinan Saudara BLACK mengetahui nomor Terdakwa dari Saudara AYUI, awalnya ada seseorang menghubungi Terdakwa yang bernama Saudara IRWAN mau beli paket narkoba jenis shabu, lalu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut Saudara IRWAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Saudara ANDI, kemudian uang tersebut diserahkan Saudara ANDI kepada Terdakwa;
11. Bahwa keterangan Terdakwa pada nomor 7 Berita Acara Pemeriksaan tambahan Terdakwa tidak benar, saat itu tidak ada terjadi transaksi paket narkoba jenis shabu, ketika Terdakwa mau kembalikan uang tersebut kepada Saudara IRWAN sudah tidak ada, keterangan tersebut Terdakwa cabut karena saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI melihat orang yang datang ke rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak ada menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;
12. Bahwa barang bukti ditemukan pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ditemukan di hutan belakang rumah Terdakwa;
13. Bahwa pada saat sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut tidak ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu, namun 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu;
14. Bahwa Terdakwa setiap hari mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
15. Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa ada dites urine;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 5530/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine Terdakwa Dian Ansori Alias Dian Bin Sarlan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 061/0462.OG/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Benny Rahman, diketahui bahwa berat bersih barang bukti serbuk kristal putih yaitu sejumlah 2,08 gram (dua koma nol delapan gram);

18. Bahwa barang bukti krital putih tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.22.2315 tertanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.sc., diketahui kesimpulan Metafetamin Positif, Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dian Ansori alias Dian bin Sarlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat,



Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt. 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba Jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka “3”, 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka “2”, 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka “3” 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya, 3 (tiga) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “Kosong”, 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api / mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y011 warna navy dengan Nomor Sim Card +6285390129762 dan Nomor IMEI : 860937055920492, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor Sim Card +6281255123518 dan



Nomor IMEI : 864650040296870, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna biru merah dengan Nomor Sim Card +6281250444612 dan Nomor IMEI : 868236044023266, 1 (satu) set CCTV yang berada didalam tempat Cat Avitek, 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI, Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI sedang tiduran di sofa di bagian ruang tamu dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar pertama bagian depan, lalu ada suara kaca yang dipecah dan suara tembakan mendengar suara tersebut Terdakwa spontan lari ke kamar mandi, di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara maling-maling, setelah Terdakwa diamankan dan Saudara ANDI lihat Terdakwa diamankan di ruang bagian tengah, Setelah Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua diamankan saat itu petugas menerangkan bahwa mereka dari kepolisian bagian narkoba, lalu dihadirkan dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Saudara JI'IN selaku ketua Rt. dan Saudara DIDIK yang tinggal di seputaran rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua tapi tidak ditemukan barang apapun, saat petugas melakukan penggeledahan saat itu Terdakwa hanya di ruang bagian tengah sedangkan Saudara ANDI di bawa oleh petugas ke setiap ruangan dan saat petugas mengamankan seperangkat alat cctv Terdakwa melihatnya sekitar kurang lebih satu jam petugas membawa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR berdua ke belakang rumah bersama dengan Saudara JI'IN juga Saudara DIDIK di belakang rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR ditunjukan 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafers warna coklat yang didalamnya berisi ada beberapa plastik kosong, ada paketan yang berisi kristal putih, ada 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah dompet, lalu Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa kembali ke rumah, setelah petugas mengumpulkan semua barang yang ditemukan dan ditunjukan kembali barang-barang diantaranya 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan



digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2", 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3", 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan toko emas surabaya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan paliastik warna putih list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list biru, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong", 1 (satu) buah tempat kaleng, nissin wafers warna coklat, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk tokai warna kuning, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y011 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk realme 3 warna biru merah, 1 (satu) set cctv yang berada di dalam tempat cat avitek, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam, uang tunai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR di bawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk memecah-mecah paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat AVITEK, dan 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam disita karena digunakan Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI untuk memantau keadaan sekitar Rumah Terdakwa, bila ada hal-hal yang mencurigakan pada saat transaksi paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bisa langsung mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y01 warna navy, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut karena digunakan untuk transaksi paket narkotika jenis shabu, sedangkan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)



disita rinciannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik Istri Terdakwa, sedangkan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AYUI yang berada di pasar Ipu, tapi Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada menjual paket narkoba jenis shabu, tapi paket shabu tersebut Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR beli untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa dan Saudara ANDI tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkoba jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara ANDI;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saudara BLACK yang datang mau membeli paket narkoba jenis shabu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara BLACK adalah Anggota Kepolisian yang menyamar mau membeli paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemungkinan Saudara BLACK mengetahui nomor Terdakwa dari Saudara AYUI, awalnya ada seseorang menghubungi Terdakwa yang bernama Saudara IRWAN mau beli paket narkoba jenis shabu, lalu sebelum kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut Saudara IRWAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Saudara ANDI, kemudian uang tersebut diserahkan Saudara ANDI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada nomor 7 Berita Acara Pemeriksaan tambahan Terdakwa tidak benar, saat itu tidak ada terjadi transaksi paket narkoba jenis shabu, ketika Terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan uang tersebut kepada Saudara IRWAN sudah tidak ada, keterangan tersebut Terdakwa cabut karena saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI melihat orang yang datang ke rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak ada menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti ditemukan pada saat kejadian penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ditemukan di hutan belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kejadian penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut tidak ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu, namun 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara ANDI MANSYUR alias ANDI tersebut ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap hari mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa ada dites urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 5530/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine Terdakwa Dian Ansori Alias Dian Bin Sarlan adalah Amphetamine Reaktif / positif dan Methamphetamine Reaktif / positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 061/0462.OG/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Benny Rahman, diketahui bahwa berat bersih barang bukti serbuk kristal putih yaitu sejumlah 2,08 gram (dua koma nol delapan gram);

Menimbang, bahwa barang bukti krital putih tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Laboratorium nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.22.2315 tertanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.sc., diketahui kesimpulan Metafetamin Positif, Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa belum menerima uang pembelian serta belum menyerahkan barang narkotika kepada pembeli, namun oleh karena telah ada kesepakatan mengenai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir menjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika tidak dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Andi Mansyur yang menerima uang dari pembeli narkoba, yang mana uang tersebut akan diserahkan Andi Mansyur kepada Terdakwa, hal tersebut menandakan bahwa perbuatan Terdakwa dengan Andi Mansyur adalah perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian memenuhi anasir permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka "3";
5. 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka "2";
6. 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka "3";
7. 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka "3";
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya;
9. 3 (tiga) buah pipet kaca;
10. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru;
11. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih;
12. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kosong";



14. 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat;
15. 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning;
16. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492;
18. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870;
19. 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266;
20. 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek;
21. 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan
22. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Mansyur alias Andi bin Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Mansyur alias Andi bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berupaya melarikan diri, namun ternyata telah dikepung oleh aparat kepolisian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ansori alias Dian bin Sarlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan angka “3”;
 - e. 1 (satu) buah tempat cream warna putih kuning bertuliskan angka “2”;
 - f. 2 (dua) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”;
 - g. 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka “3”;
 - h. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Toko Mas Surabaya;
 - i. 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - j. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih list biru;
 - k. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna ungu list putih;
 - l. 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna hitam;
 - m. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kosong”;
 - n. 1 (satu) buah tempat kaleng nissin wafer warna coklat;
 - o. 1 (satu) buah korek api / mencis merk tokai warna kuning;
 - p. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - q. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y011 warna navy dengan No. Sim Card +6285390129762 dan No. IMEI 860937055920492;
 - r. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam, dengan No. Sim Card +6281255123518 dan No. IMEI 864650040296870;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna biru merah dengan No. Sim Card +6281250444612 dan No. IMEI 868236044023266;
 - t. 1 (satu) set CCTV yang berada di dalam tempat Cat Avitek;
 - u. 1 (satu) buah TV merk SHARP warna hitam; dan
 - v. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Mansyur alias Andi bin Abdul Hamid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mtw